



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

DITERIMA DARI : <i>Termohon</i>
NO. 218-01-17-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Selasa</i>
TANGGAL : <i>07 Mei 2024</i>
JAM : <i>09:11:40</i>

Jakarta, 5 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 218-01-17-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan untuk Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telepon Kantor : (021) 31927028
Email Kantor : aps.hukum.2@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/7/2024 tanggal 29 April 2024, kepada:

1. Hifdzil Alim, S.H., M.H. NIA: 20.00357
2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li. NIA: 02.11294
3. Imam Munandar, S.H. NIA: 13.00338
4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H. NIA: 17.02357
5. Raden Liani Afrianty, S.H. NIA: 10.01780
6. Muhammad Misbah Datun, S.H. NIA: 20.00125
7. M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H. NIA: 18.00802

- | | | |
|-----|----------------------------------|--------------------|
| 8. | Yuni Iswantoro, S.H. | NIA: 18.00843 |
| 9. | Firman Yuli Nugroho, S.H. | NIA: 19.01236 |
| 10. | Nurhidayat, S.H. | NIA: 21.00690 |
| 11. | Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H. | NIA: 22.03608 |
| 12. | Retno Widiastuti, S.H., M.H. | NIA: 22.03980 |
| 13. | Farih Ihdal Umam, S.H. | NIA: 22.03916 |
| 14. | Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H. | NIA: 15.03690 |
| 15. | Andres April Yanto, S.H. | NIA: 19.00703 |
| 16. | Setyawan Cahyo Gemilang, S.H. | NIA: 18.03166 |
| 17. | Djanur Suwarsono, S.H. | NIA: 22.04189 |
| 18. | Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H. | NIA: 24.00759 |
| 19. | A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H. | NIA: 23.03531 |
| 20. | Joni Khurniawan, S.H. | NIA: 20.10.11.2336 |

kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **Firma Hukum HICON** yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dalam perkara ini beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, nomor telepon/HP (021) 31927028, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 218-01-17-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya ditulis UUD 1945—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
- 2) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi—selanjutnya ditulis UU MK—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
- 3) Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman—selanjutnya ditulis UU 48/2009—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;

- d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan**
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
- 4) Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilu—yang menyatakan, **“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;**
- 5) Bahwa permohonan Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan pelanggaran administratif Pemilu, yaitu, terkait praktik pemindahan suara secara tidak sah dan juga terkait pengurangan suara Pemohon. Dalil ini pun tidak disertai dengan menunjuk lokasi spesifik dimana terjadinya praktik pemindahan suara secara tidak sah dan juga terkait pengurangan suara Pemohon. Terlebih dalil-dalil tersebut tidak disertai dengan alat bukti yang cukup. Penanganan pelanggaran administratif Pemilu bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan menjadi kewenangannya Bawaslu;
- 6) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

I.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon telah menyandingkan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon. Akan tetapi, setelah dicermati dalil dan tabel mengenai persandingan suara yang didalilkan oleh Pemohon, isinya tidak jelas terutama mengenai selisih jumlah suara yang berpengaruh

terhadap perolehan kursi Pemohon dalam pengisian kursi anggota DPR RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I dan Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat II;

- 2) Bahwa permohonan Pemohon yang didalamnya menguraikan adanya pemindahan suara yang tidak sah dan pengurangan suara Pemohon, ternyata tidak disertai dengan kronologi lengkap adanya pemindahan dan pengurangan suara yang dimaksud. Pemohon tidak menjelaskan secara detail terkait tempat, terutama pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diduga adanya perpindahan dan pengurangan suara. Pemohon juga gagal dalam menyampaikan seluruh TPS di mana saja yang diduga adanya perpindahan dan pengurangan suara Pemohon;
- 3) Bahwa dalil Pemohon mengenai perpindahan dan pengurangan suara tanpa menyebutkan tempat secara spesifik mulai dari TPS, desa/kelurahan, kecamatan, maupun kabupaten mana, bukanlah persoalan mengenai perselisihan hasil namun berkaitan dengan proses rekapitulasi penghitungan suara sehingga apa yang didalilkan Pemohon dalam posita adalah tidak jelas dan kabur;
- 4) Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, sudah seharusnya dan patut permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala argumen, dalil, fakta maupun pernyataan Termohon di dalam Jawaban Termohon Dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dan berlaku pula di dalam Jawaban Dalam Pokok Permohonan. Termohon menegaskan dan menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan Permohonan *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya perpindahan suara Pemohon ke Partai Garuda, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota

DPR di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I dan Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat II adalah sebagai berikut: **(Bukti T-1 s/d Bukti T-5)**

II.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA VERSI PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL NTB I & DAPIL NTB II

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPR RI DAPIL NTB I & DAPIL NTB II

No.	DAPIL	Perolehan Suara PPP		Perolehan Suara Partai Garuda	
		Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon
1.	Nusa Tenggara Barat I	17.483	24.183	6.826	126
2.	Nusa Tenggara Barat II	173.716	185.966	12.463	213

- 1) Bahwa berdasarkan tabel persandingan perolehan hasil suara di atas, dalil Pemohon terkait terjadinya perpindahan suara ke Partai Garuda sekaligus juga terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil NTB I dan Dapil NTB II adalah tidak benar dan tidak berdasar. Terlebih Pemohon juga tidak menyebutkan secara pasti telah terjadi perpindahan suara dan pengurangan suara dimana saja, dan hanya menyebutkan secara umum pada tingkat provinsi. Padahal jika Pemohon menyebut adanya perpindahan suara yang berakibat pengurangan suara, harusnya Pemohon menyebutkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten mana saja di Dapil NTB I dan NTB II yang terjadi adanya perpindahan suara yang kemudian dapat dicocokkan dengan hasil yang ada di tingkat Provinsi maupun pusat/nasional;
- 2) Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara selalu dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat/nasional. Oleh karena itu, keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari

TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional yang semua prosesnya telah diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu;

- 3) Bahwa faktanya, tidak terjadi perpindahan dan pengurangan suara Pemohon baik di Daerah Pemilihan NTB I (**Bukti T- 5 dan Bukti T-6**), maupun Daerah Pemilihan NTB II (**Bukti T-5 dan Bukti T-7**);
- 4) Bahwa berdasarkan formulir Model D.Hasil Provinsi Nusa Tenggara Barat, Perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dirincikan berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut (**Bukti T-4, Bukti T-5, Bukti T-6, dan Bukti T-7**):

DAPIL NTB I

No.	Kab/Kota	Suara Sah PPP	Suara Sah Partai Garuda
1.	Sumbawa	5.536	1.765
2.	Dompu	5.042	1.333
3.	Kabupaten Bima	4.774	2.680
4.	Sumbawa Barat	1.528	331
5.	Kota Bima	603	717
JUMLAH		17.483	6.826

DAPIL NTB II

No.	Kab/Kota	Suara Sah PPP	Suara Sah Partai Garuda
1.	Lombok Barat	35.237	2.495
2.	Lombok Tengah	56.526	2.570
3.	Lombok Timur	45.244	5.757
4.	Lombok Utara	12.422	693
5.	Kota Mataram	24.287	948
JUMLAH		173.716	12.463

Jumlah Perolehan Suara di Dapil NTB I dan Dapil NTB II

No.	DAPIL	Perolehan Suara PPP	Perolehan Suara Partai Garuda
1.	Nusa Tenggara Barat I	17.483	6.826
2.	Nusa Tenggara Barat II	173.716	12.463
JUMLAH		191.199	19.289

3. Bahwa Pemohon mendalilkan telah melaporkan ke Bawaslu Provinsi atas terjadinya perpindahan suara Pemohon ke Partai Garuda. Terhadap dalil tersebut, Termohon sampaikan sebagai berikut:
- Bahwa dalam rapat pleno terbuka masing-masing KPU Kabupaten/Kota di 5 (lima) kabupaten/Kota pada wilayah Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi mandat PPP mengenai proses pelaksanaan rekapitulasi maupun terhadap hasil perolehan suara untuk DPR-RI ;
 - Bahwa dalam proses rekapitulasi pada Daerah Pemilihan NTB II terdapat saran perbaikan dari Bawaslu Provinsi NTB yang pada pokoknya meminta penyangdingan perolehan suara PPP pada Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Barat yang tersebar di 45 TPS Lombok Tengah dan 19 TPS di Lombok Barat;
 - Bahwa dalam rapat pleno tingkat nasional, KPU Provinsi telah menerangkan bahwa saran perbaikan dari Bawaslu Provinsi NTB dengan nomor 017/PP/01.01/K/03/2024 tanggal 8 Maret 2024 merupakan tindak lanjut atas laporan dari calon anggota DPR RI dari Pemohon atas nama Hj Wartiah (Caleg PPP) dengan pokok laporan adanya penggelembungan suara calon anggota DPR RI dari Pemohon atas nama Hj Ermalena (Caleg PPP) di 45 TPS di Kabupaten Lombok Tengah dan 29 TPS di Kabupaten Lombok Barat (**Bukti T-8 dan Bukti T-9**);

- d. Bahwa KPU Provinsi NTB menindaklanjuti saran perbaikan dari Bawaslu Provinsi NTB dengan memerintahkan KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk melaksanakan penyandingan data hasil perolehan suara Pemohon yang tersebar di lima Kecamatan yaitu (Praya Tengah, Praya, Praya Timur, Praya Barat Daya, dan Jonggat) di 45 TPS (**Bukti T-10, Bukti T-11, dan Bukti T-12**);
- e. Bahwa hasil penyandingan data perolehan suara Pemohon telah dilaporkan oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah dalam rapat Pleno terbuka tingkat Provinsi pada tanggal 11 Mei 2024 dengan melakukan pembetulan perolehan suara sah partai politik dan suara calon yang telah dicatat dalam formulir model D.Hasil Provinsi NTB sehingga Pemohon memperoleh suara sah untuk DPR RI pada Daerah Pemilihan NTB II dengan total suara sebanyak 173.716 suara (**Bukti T-5 dan Bukti T-7**);
- f. Bahwa saran perbaikan untuk penyandingan data dari Bawaslu Provinsi NTB tidak dapat dilaksanakan semuanya, khususnya pada dua kecamatan (Labu Api dan Narmada) di Lombok Barat yang tersebar di 29 TPS dikarenakan hasil perolehan suara untuk DPR RI pada Kabupaten Lombok Barat telah disahkan sebelum adanya saran perbaikan;
- g. Bahwa atas pencatatan hasil suara sah Pemohon berdasarkan hasil penyandingan data dalam rapat pleno telah diterima oleh semua saksi, termasuk saksi mandat Pemohon, dan oleh Bawaslu Provinsi NTB sebagaimana hasil yang tercatat dalam formulir model D.Hasil Provinsi-DPR RI yang dibuktikan dengan tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu yang dicatat dalam formulir keberatan saksi/kejadian khusus (**Bukti T-5**);
- h. Bahwa atas tidak dilaksanakannya sebagian saran perbaikan dari Bawaslu NTB, pada tanggal 15 Maret 2024 Bawaslu Republik Indonesia melakukan penanganan dugaan pelanggaran administrasi cepat pada kasus pelaksanaan penyandingan data hasil perolehan suara Pemohon yang hanya dilaksanakan pada sebagian saja, dengan nomor 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL/00.00.III/2024, dengan pemeriksaan oleh Bawaslu RI dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2024 bertempat di kantor

KPU Republik Indonesia, dengan amar putusan sebagaimana tercantum dalam Salinan putusan perkara Nomor 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL/00.00.III/2024 (**Bukti T-13**);

- i. Bahwa atas penyandingan data tersebut terjadi pembetulan perolehan suara Pemohon pada internal partai *a quo* khususnya perolehan suara sah partai politik dan perolehan suara calon dengan pada Dapil NTB II, dengan rincian sebagai berikut:

No.	PEROLEHAN SUARA	SEMULA	MENJADI
	Suara partai	17.053	17.053
1.	Dra. Hj. Ermalena MHS	52.747	52.615
2.	Dra. Hj. Wartiah, M.Pd.	52.077	52.189
3.	Muhammad Fawwaz	9.554	9.574
4.	Lalu Safwan Hadi	2.548	2.548
5.	Samianto	989	989
6.	Fifin Pratiwi	654	654
7.	Lalu Hery Saputra Jaya, S.Pd.I., M.M.	2.276	2.276
8.	Dr. TGH. Hazmi Hamzar, S.H., M.H.	35.818	35.818
TOTAL		173.716	173.716

4. Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal di atas, telah jelas dan terang-benderang fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak ditemukan perpindahan suara sah Pemohon menjadi suara sah Partai Garuda dalam Penghitungan Suara berjenjang di tingkat TPS, Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota, dan Rekapitulasi Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Rekapitulasi Tingkat Nasional; dan
 - b. Bahwa perolehan Suara Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I dan Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat II dari Pemohon adalah telah sah dan tetap sebanyak 191.199 suara sah, serta Perolehan Suara Partai Garuda telah sah dan tetap sebanyak 19.289 suara sah.
5. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan adanya praktik perpindahan dan pengurangan suara Pemohon pada Daerah Pemilihan NTB I maupun Daerah Pemilihan NTB II yang dilakukan Termohon **tidak terbukti**.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon dan Partai Garuda yang benar adalah sebagai berikut:

No.	DAPIL	Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan	Perolehan Suara Partai Garuda
1	Nusa Tenggara Barat I	17.483	6.826
2	Nusa Tenggara Barat II	173.716	12.463

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Takzim kami
Kuasa Hukum Termohon

1. Hifdzil Alim, S.H., M.H.



2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li.



3. Imam Munandar, S.H.



4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H.



5. Raden Liani Afrianty, S.H.



6. Muhammad Misbah Datun, S.H.



7. M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H.



8. Yuni Iswantoro, S.H.



9. Firman Yuli Nugroho, S.H.



10. Nurhidayat, S.H.



11. Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H.




12. Retno Widiastuti, S.H., M.H.



13. Farih Ihdal Umam, S.H.



14. Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H.



15. Andres April Yanto, S.H.



16. Setyawan Cahyo Gemilang, S.H.



17. Djanur Suwarsono, S.H.



18. Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H.



19. A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H.



20. Joni Khurniawan, S.H.

